19. PELAYANAN REKOMENDASI SMK PUSAT KEUNGGULAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permendikbud Riset dan Teknologi RI No.165/M/2021 tentang Program Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan
2	Persyaratan Pelayanan	1. SMK yang sudah mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 2. Memiliki guru tersertifikasi dari dunia kerja; sesuai kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang didaftarkan. 3. Memiliki kerja sama dan kemitraan dengan dunia kerja paling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktik kerja lapangan. 4. Memiliki rencana aksi pengembangan SMK. 5. Memiliki akreditasi minimal B, kecuali bagi SMK yang belum meluluskan; 6. Status kepemilikan/penggunaan atas lahan. (SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan milik pemerintah daerah/lembaga pemerintah/badan usaha milik daerah). 7. Memiliki paling sedikit 216 (dua ratus enam belas) peserta didik 8. Tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi khusus fisik pada tahun berkenaan dan program keahlian yang sama. 9. Memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik. 10. Memiliki akun media sosial sekolah. 11. Memiliki lahan untuk pembangunan tempat praktik bagi SMK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik. 12. Memiliki gedung untuk renovasi/rehabilitasi minimal umur bangunan 5 (lima) tahun bagi SMK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik. 13. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari unit utama yang membidangi pendidikan vokasi tahun anggaran sebelumnya.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan SMK 2. Petugas melakukan survey, memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan **SMK Pusat Keunggulan** dan membuat konsep surat rekomendasi 3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI

		4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner.
4	Jangka waktu Penyelesaian	Tentatif
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	**Surat Rekomendasi SMK Pusat Keunggulan**
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang **Pelayanan SMK Pusat Keunggulan**; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan **Pelayanan SMK Pusat Keunggulan** secara berkala.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja) E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon **Pelayanan SMK Pusat Keunggulan**; 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.